



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KOTA TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGUATAN DEMOKRASI BAGI PEREMPUAN,
DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KOTA TEGAL**

NOMOR BAWASLU : 135/PM.04/K.JT-35/05/2026

NOMOR FATAYAT NU : 078/C/PCFNU/V/2026

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-05-2026), bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Waidah, S.Pd.I.**, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Tegal (PCFNU KOTA TEGAL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Tegal yang berkedudukan di Gedung NU Kota Tegal, Jalan Wisanggeni No. 10, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, KotaTegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi Bagi perempuan, Dan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU" merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. "PCFNU KOTA TEGAL" yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" adalah organisasi/ badan otonom (banom) di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang keagamaan, keperempuanan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan mudan dan syiar dakwah Islam di wilayah Kota Tegal;
3. "Pemilu dan/atau Pemilihan" yang selanjutnya disebut "pemilu" adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota;
4. "Perjanjian Kerja Sama" yang selanjutnya disebut "Kerja Sama atau Perjanjian Kerja Sama" adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Tegal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah penyelenggaraan Pemilu yang inklusif melalui pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Tegal dalam hal keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Tegal;
- b. Kegiatan sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Pertukaran data dan informasi dalam kaitannya dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan narasumber atau fasilitator yang dibutuhkan pada kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi

bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;

- b. menyediakan materi yang akan disampaikan pada kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- c. mendorong partisipasi aktif PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang inklusif melalui pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;
- d. menyediakan data dan informasi dalam kaitannya dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan jadwal kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif kepada PIHAK KESATU;
- b. menyediakan waktu (sesi) kepada PIHAK KESATU untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan selama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

(3) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK mencapai output hasil kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif:
 - 1) Memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu/pemilihan;

- 2) Memberikan pengetahuan, pemahaman regulasi dan teknis tentang pemilu/pemilihan beserta pengawasannya berbasis partisipasi masyarakat;
 - 3) Memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang bersih;
 - 4) Menumbuhkan aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif;
 - 5) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pengawasan pemilu dan pemilihan
- b. PARA PIHAK melakukan evaluasi dan timbal balik atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2), yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan berikutnya.
 - c. PARA PIHAK menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.
 - d. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan lain yang menjadi kewajibannya sesuai ruang lingkup Kerja Sama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima jadwal kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif dari PIHAK KEDUA;
- b. menyampaikan materi tentang pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan yang diintegrasikan dengan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan selama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2).

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan narasumber atau fasilitator yang dibutuhkan pada kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;

- b. mendapatkan materi yang akan disampaikan PIHAK KESATU pada kegiatan seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi perempuan, dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;

(3) Hak PARA PIHAK:

- a. mencapai output hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a;
- b. melakukan evaluasi dan timbal balik atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2), yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan berikutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KOTA TEGAL

Gedung NU Kota Tegal, Jalan Wisanggeni No. 10, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur, KotaTegal,

Telp : 0857 4185 2285

Email : pcfayatnu@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID, S.T.

PIHAK KEDUA,



WAIDAH, S.Pd. I.